


Statistik

Politik dan Keamanan 2019

PROVINSI PAPUA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA**

Statistik

Politik dan Keamanan 2019

PROVINSI PAPUA



Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua 2019

ISBN: 978-602-0963-55-6

Katalog: 4601001.94

No. Publikasi: 94520.2009

Ukuran buku: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah halaman: x + 54 halaman

Naskah:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Papua

Penyunting:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Papua

Desain Kover oleh:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Papua

Penerbit:

© Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Papua

Pencetak:

BPS Provinsi Papua

Sumber Ilustrasi: -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun:
Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2019

Pengarah:
Adriana Helena Carolina SE, M.M

Penanggung Jawab Umum:
Tri Setyanto, SST.

Penanggung Jawab Teknis:
Tri Setyanto, SST.

Editor:
Tri Setyanto, SST.

Penulis dan Pengolah Data:
Dedy Susanto, SST.
Titis Setya Wulandari, SST.

Desain dan *Layout*:
Dedy Susanto, SST.

Halaman kosong

<https://papua.bps.go.id>

Kata Pengantar

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua 2019 menyajikan informasi kondisi politik dan keamanan di Papua. Dinamika kriminalitas yang terjadi mencerminkan potensi keamanan yang dimiliki baik dari segi kekuatan maupun intensitas tindak kejahatannya. Sementara itu demokrasi yang terjadi dapat memberikan deteksi dini kondisi politik suatu wilayah.

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer antara lain diperoleh dari pendataan Potensi Desa maupun Indeks Demokrasi Indonesia. Adapun data sekunder yang digunakan merupakan hasil kompilasi dari beberapa instansi, antara lain dari Kepolisian, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), dan Sekretariat DPRP.

Semua pihak yang telah membantu proses penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi yang akan datang. Semoga statistik yang disajikan dalam publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi para pengguna data

Jayapura, Desember 2020
Kepala BPS Provinsi Papua,

Adriana Helena Carolina SE, M.M

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
PENDAHULUAN	3
Penjelasan Umum	3
Tujuan	5
Ruang Lingkup	5
Sistematika Penelitian	5
METODOLOGI PENGUMPULAN DATA	9
Jenis dan Sumber Data	9
Konsep dan Definisi	9
KONDISI KEAMANAN	15
Angka Kejahatan secara Umum	15
Angka Kejahatan berdasarkan Klasifikasi	17
Kejahatan terhadap Nyawa (Pembunuhan/ <i>Homicide</i>)	18
Kejahatan terhadap Fisik/Badan (<i>Violence</i>)	19
Kejahatan terhadap Kesusilaan	20
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	21
Kejahatan terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan	21
Kejahatan terhadap Hak/Milik tanpa Penggunaan Kekerasan	22
Kejahatan terkait Narkotika	23
Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi	23
Gambaran Kejadian Kejahatan Secara Kewilayahan	24
Konflik Massal	26
Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah	27

KEADAAN POLITIK DAN DEMOKRASI DI PAPUA	33
A. Gambaran Umum Pemilu 2019	33
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Papua	34
Pemilihan DPR-RI di Papua	36
Pemilihan DPRD	37
B. Perkembangan Demokrasi di Papua	38
Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia	40
Perkembangan Indeks Demokrasi di Papua	41
Sebab Kenaikan dan Penurunan Aspek Demokrasi Papua	44
Anomali Kenaikan Indeks Demokrasi di Papua Tahun 2019	45
LAMPIRAN	49

Daftar Tabel

Tabel 3.1	Tabel Klasifikasi Kejahatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia dan The International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS)	18
------------------	--	----

Daftar Gambar

Gambar 3.1	Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>) dan Tingkat Risiko Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>), Tahun 2017-2019	18
Gambar 3.2	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa, Tahun 2015-2019	19
Gambar 3.3	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan, Tahun 2015-2019	20
Gambar 3.4	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Tahun 2015-2019	20
Gambar 3.5	Jumlah Kejadian dan Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, Tahun 2015-2019	21
Gambar 3.6	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan, Tahun 2015-2019	22
Gambar 3.7	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik Tanpa Penggunaan Kekerasan, Tahun 2015-2019	22
Gambar 3.8	Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika, Tahun 2015-2019	23
Gambar 3.9	Jumlah Kejadian Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi, Tahun 2015-2019	24
Gambar 3.10	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, Tahun 2018	25

Gambar 3.11	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, Tahun 2018-2019	26
Gambar 3.12	Jumlah Desa/Kelurahan di Seluruh Papua yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal. Tahun 2019 – 2018	27
Gambar 3.13	Jumlah Pos Polisi di Provinsi Papua, Tahun 2017 – 2019	28
Gambar 3.14	Jumlah Personil Polisi di Provinsi Papua menurut Jenis Kelamin, 2017 – 2019	28
Gambar 4.1	Persentase Suara Sah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019	35
Gambar 4.2	Persentase Suara Sah Pemilihan DPR RI 2019	37
Gambar 4.3	Kualitas DPT Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	39
Gambar 4.4	Perkembangan IDI Provinsi Papua 2009-2019	42
Gambar 4.5	Perkembangan IDI Provinsi Papua 2009-2019	43
Gambar 4.6	Perkembangan Variabel IDI Provinsi Papua 2018-2019	44

Daftar Lampiran

Tabel 1	Indikator Kriminalitas Provinsi Papua, 2017-2019	49
Tabel 2	Jumlah Desa/Kelurahan berdasarkan keberadaan Pos Keamanan dan Hansip/Linmas, Tahun 2018	50
Tabel 3	Jumlah Jumlah Kejadian Kejahatan menurut Jenisnya di Provinsi Papua, Tahun 2015 – 2019	51
Tabel 4	Jumlah Desa/Kelurahan yang ada kejadian Kejahatan Provinsi Papua, Tahun 2018	52
Tabel 5	Jumlah Desa/Kelurahan yang ada Kejadian Kejahatan Provinsi Papua, Tahun 2018 – 2019	53
Tabel 6	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan berdasarkan kejadian Perkelahian Massal Provinsi Papua, Tahun 2018 – 2019, Tahun 2018 – 2019	53



PRELIMINARY

Chapter

01

Pendahuluan

Penjelasan Umum

Provinsi Papua sebagai bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia tentu tidak lepas dari pengaruh yang diakibatkan dari berbagai fenomena politik yang terjadi di Indonesia. Sebuah fenomena politik yang berpengaruh besar terhadap situasi politik sekaligus menjadi tanda dimulainya perubahan terhadap sistem politik di Provinsi Papua adalah dengan disahkannya Undang-Undang Otonomi Khusus (UU No. 21 tahun 2001) pada tanggal 21 November 2001.

Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut, diharapkan masyarakat Papua dapat menikmati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang memenuhi rasa keadilan, yang menciptakan kesejahteraan rakyat, yang mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan yang menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua. Diharapkan dengan diterapkannya otonomi khusus di Papua secara tidak langsung akan memicu para pejabat daerah untuk lebih bekerja keras dan terbuka dalam menyelenggarakan roda pemerintahan.

Kondisi politik dan keamanan yang stabil merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Stabilitas politik dan keamanan akan memberikan kenyamanan dan kepastian dalam berinvestasi dan berusaha. Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kamtibmas di lingkungan wilayahnya dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat memberikan dorongan untuk memprioritaskan kepentingan bersama, sehingga kestabilan keamanan di masyarakat dapat diwujudkan.

Di sisi lain, setiap manusia mempunyai kebutuhan primer yang harus terpenuhi seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu pula setiap manusia juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekunder, seperti halnya kebutuhan sosial yang meliputi status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri, dan terutama rasa aman. Rasa aman ditandai dengan hidup yang tidak tertekan atau bahkan merasa bahwa hidup ini ada gunanya.

Rasa aman pada dasarnya merupakan variabel kompleks karena mencakup aspek dan dimensi yang sangat luas yaitu politik, sosial, dan ekonomi. Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat menggunakan indikator negatif, misalnya angka kriminalitas (crime total).

Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang mengindikasikan bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman. Sejalan dengan itu upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktivitas ekonomi.

Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudkan keamanan adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah yang disertai dengan kesadaran masyarakat untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Melalui publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2019 ini berbagai informasi tentang fenomena politik dan keamanan tahun 2019 di Provinsi Papua dicatat, di dokumentasi dan ditampilkan secara berkala. Bagi pemerintah, data tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi, perencanaan, dan monitoring situasi politik dan keamanan agar tetap kondusif.

Tujuan

Salah satu tujuan diterbitkannya publikasi statistik politik dan keamanan ini adalah untuk memberikan gambaran makro mengenai situasi dan kondisi keamanan dan politik masyarakat. Tujuan khusus dari penerbitan publikasi ini adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian tindak kriminalitas, konflik massal, dan peran serta masyarakat beserta DPR Papua dalam mewujudkan keamanan dan pembangunan politik.

Ruang Lingkup


Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2019 mencakup data-data yang terkait dengan politik dan keamanan di Papua dalam tingkat Provinsi.

Sistematika Penulisan

Publikasi ini terdiri dari lima bab. Pada BAB 1 disajikan pendahuluan, tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan. BAB 2 berisi metodologi untuk menjabarkan sumber data, konsep dan definisi. BAB 3 berisi gambaran mengenai kondisi keamanan. BAB 4 berisi mengenai keadaan politik dan demokrasi di Provinsi Papua.

Halaman kosong

<https://papua.bps.go.id>



METHODOLOGY

Chapter

02

Metodologi Pengumpulan Data

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan data sekunder dari dinas/instansi terkait. Pengumpulan data dengan melakukan kompilasi hasil registrasi/catatan. Data yang bersumber dari BPS antara lain Potensi Desa (Podes) 2019 dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019. Sedangkan data dari dinas/instansi terkait, antara lain berasal dari Kepolisian (Polres/Polresta/Polda), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kesbangpol, Sekretariat Dewan, Badan Kepegawaian Daerah di Provinsi Papua.

Konsep dan Definisi

- A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1. Komposisi DPRD merupakan komposisi DPRD hasil Pemilu 2019 berdasarkan partai politik. Komposisi laki-laki dan perempuan bisa berubah karena pergantian antar waktu (PAW), sehingga harus disesuaikan dengan kondisi terakhir tahun 2019.
 2. Jumlah perda yang dihasilkan DPRD merupakan jumlah perda yang dihasilkan oleh DPRD dalam tiga tahun terakhir. Dalam rincian ini juga ditanyakan Perda Inisiatif yang diprakarsai oleh DPRD dengan periode waktu yang sama dengan pertanyaan sebelumnya. Sumber data ini dapat didapatkan melalui Sekretariat DPRD, Pimpinan DPRD, atau Biro Hukum Pemda.

B. Pemerintah Daerah

Data Ormas dapat diperoleh di Bakesbangpol masing-masing tingkatan wilayah. Karena Ormas dapat mendaftar melalui berbagai tingkatan (Kota/

Provinsi), data Ormas Provinsi berasal dari Bakesbangpol, bukan penjumlahan dari data kabupaten/kota. Dalam rincian ini akan ditanyakan jumlah Ormas yang mendaftar di Bakesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota pada tahun 2017, 2018, 2019 beserta jumlah seluruh Ormas yang terdaftar dalam periode yang sama.

C. Statistik Keamanan

1. Sumber data statistik keamanan yang dikumpulkan oleh BPS Provinsi berasal dari Kepolisian Daerah (Polda). Selanjutnya, data statistik keamanan dari Kepolisian Resort (Polres) dikumpulkan oleh BPS Kabupaten/Kota.

- Jumlah kantor polisi meliputi jumlah polres/polresta (setingkat kabupaten/kota), polsek/polsekta (setingkat kecamatan), dan pos polisi pada tahun 2017, 2018, dan 2019.
- Jumlah personil polisi meliputi jumlah laki-laki, perempuan, dan total dari keseluruhan polisi yang bertugas pada tahun 2017, 2018, dan 2019.

2. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan.

Menggambarkan jumlah kasus tindak kejahatan yang dilaporkan (crime total) kepada polisi yang terjadi pada kurun waktu tertentu (2017, 2018, dan 2019). Pada sumber data kepolisian, jumlah tindak kejahatan adalah peristiwa yang dilaporkan yaitu setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Biasa disebut oleh Polisi Jumlah Laporan.

3. Jumlah Tindak Kejahatan yang diselesaikan (*Crime Cleared*).

Menggambarkan jumlah kasus penyelesaian tindak pidana oleh polisi yang terjadi pada kurun waktu tertentu (2017, 2018, dan 2019). Biasa

disebut oleh Polisi: Jumlah Kasus Selesai. Suatu tindak pidana dinyatakan sebagai kasus yang selesai di tingkat kepolisian, apabila:

Berkas perkaranya sudah siap untuk diserahkan atau telah diserahkan kepada kejaksaan (P21).

- i. Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang.
 - ii. Telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas Plichtmatigheid (kewajiban berdasarkan kewenangan hukum).
 - iii. Kasus yang dimaksud tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
 - iv. Tersangka meninggal dunia/gila.
 - v. Kasus kadaluwarsa, dan sebagainya.
4. Jumlah Kejadian (Lapor dan Selesai) di Provinsi atau Kabupaten/Kota. Data ini merupakan tabel jumlah kasus kejahatan per jenis kejahatan yang umum digunakan dalam pencatatan dan database kepolisian yang dapat diperoleh dari sumber Kepolisian Daerah (Polda) untuk BPS Provinsi atau Kepolisian Resor (Polres) untuk BPS Kabupaten Kota. Secara umum setiap Polda atau Polres memiliki format yang sama dalam mengkompilasi data tindak kejahatan sesuai tabel terlampir. Periode waktu yang diperlukan adalah tahun 2018 dan 2019. Lalu, lapor merupakan jumlah kejadian yang dilaporkan/diterima oleh kepolisian, dan selesai merupakan jumlah kejadian yang berhasil diselesaikan oleh kepolisian.
5. Jumlah Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Data ini merupakan tabel jumlah korban kejahatan berdasarkan jenis kelamin untuk setiap jenis kejahatan yang dapat diperoleh dari sumber Kepolisian Daerah (Polda) untuk BPS Provinsi atau Kepolisian Resor (Polres) untuk BPS Kabupaten Kota. L adalah laki-laki dan P adalah Perempuan.

Berbeda dengan blok yang sebelumnya, harus diperhatikan bahwa setiap 1 kasus kejahatan jumlah korbannya tidak selalu 1 pula, tetapi bisa lebih dari 1 orang. Misalnya dalam 1 kasus pembunuhan yang terjadi namun korbannya merupakan keluarga yang terdiri dari 4 orang (2 laki-laki dan 2 perempuan).



SECURITY

Chapter

03

Kondisi Keamanan

Rasa aman (*security*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman.

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat tersebut untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Angka Kejahatan Secara Umum


Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*), angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*). Meski demikian perlu

kehatian-hatian dalam memaknai angka kejahatan secara umum karena merupakan aritmatika sederhana yang menggabungkan semua jenis kejahatan dalam perhitungan tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya (Savitz, 1978).

Selama periode tahun 2017–2019, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Papua cenderung meningkat. Seperti yang disajikan pada Gambar 2.1, data Polda memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2017 sebanyak 8.096 kejadian, naik menjadi sebanyak 8.344 kejadian pada tahun 2018 dan meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi 8.551 kejadian.

Sejalan dengan *crime total*, tingkat resiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk juga mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 253. Angka ini naik dari 248 pada tahun 2017 dan 251 pada tahun 2018. *Crime rate* merupakan angka yang dapat-menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu. Semakin tinggi angka *crime rate* maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi pula, dan sebaliknya.

Gambar 3.1 Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) dan Tingkat Risiko Terkena Kejahatan (*Crime Rate*), Tahun 2017-2019



Indikator-indikator kriminalitas lainnya selama periode 2017-2019 juga menunjukkan pola perkembangan yang serupa. Selang waktu terjadinya suatu tindak

kejahatan (*crime clock*) 01.04'55" (1 jam 4 menit 55 detik) pada tahun 2017 dan menjadi sebesar 01.02'59" (1 jam 2 menit 59 detik) pada tahun 2018. Kemudian intervalnya menjadi semakin pendek pada tahun 2019 menjadi sebesar 01.01'28" (1 jam 1 menit 28 detik). Interval waktu yang semakin pendek menunjukkan intensitas kejadian tindak kejahatan yang semakin meningkat dan sebaliknya.

Angka Kejahatan Berdasarkan Klasifikasi

Jumlah kejahatan (*crime total*) dan tingkat risiko terkena kejahatan (*crime rate*) hanya menggambarkan peristiwa kejahatan secara umum. Angka kejahatan tersebut dapat lebih bermanfaat khususnya dalam menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan tingkat kerawanan suatu wilayah apabila dilihat secara lebih detail. Publikasi ini mengelompokkan jenis kejahatan berdasarkan beberapa kriteria, yakni:

1. Target dari kejadian kejahatan (orang, harta benda, ketertiban umum, Negara, dan sebagainya).
2. Tingkat keseriusan kejahatan (kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap hak milik/barang, dan sebagainya).
3. Bagaimana kejahatan tersebut dilakukan (kejahatan terhadap Hak/Milik dengan penggunaan kekerasan, kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan, dan sebagainya).

Hal ini secara umum sejalan dengan pengelompokan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia dan *The International Classification of Crime for Statistical Purposes* (ICCS) yang digagas Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNODC (*United Nation Office on Drugs and Crime*) (UNODC, 2015). Jenis Kejahatan dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat keseriusan maupun targetnya (objek). Berikut klasifikasi kejahatan yang terdapat di dalam publikasi ini:


Tabel 3.1 Tabel Klasifikasi Kejahatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia dan *The International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS)*

No	Klasifikasi Kejahatan	Jenis Kejahatan
(1)	(2)	(3)
1	Kejahatan terhadap Nyawa	Pembunuhan
2	Kejahatan terhadap Fisik/Badan	Penganiayaan Berat
		Penganiayaan Ringan
3	Kejahatan terhadap Kesusilaan	Mengakibatkan Luka Karena Alpa KDRT
		Perkosaan
4	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	Merusak, Melanggar Kesopanan/ Kesusilaan Dimuka Umum
		Penculikan
5	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan	Pencurian Dengan Kekerasan
		Pencurian Dengan Pemberatan
6	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang	Pencurian Biasa
		Pencurian Dalam Lingkungan Keluarga
		Pencurian Kendaraan Bermotor
		Pemerasan
		Penyerobotan Tanah
		Pembakaran
7	Kejahatan Terkait Narkotika	Pengrusakan
		Narkotika
8	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi	Penipuan
		Penggelapan
		Memberi Suap
9	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	Korupsi
		Terhadap Ketertiban Umum

Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan/*Homicide*)

Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan/ *Homicide*) merupakan salah satu kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional, selain itu dari sisi hukuman juga yang paling berat hukumannya dalam KUHP Indonesia.

Gambar 3.2 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa, Tahun 2015–2019



Selama periode lima tahun terakhir, jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan/*homicide*) di Papua. Gambar 2.2 memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa pada tahun 2015 hingga 2019. Tahun 2015 tercatat ada 78 kejadian. Angka ini menurun pada tahun 2016 menjadi 28 kejadian, tahun 2017 naik menjadi 85 kejadian (tertinggi pada kurun waktu lima tahun terakhir), dan turun kembali menjadi 43 kejadian pada tahun 2018. Kemudian tahun 2019 menjadi 93 kejadian (jumlah kejadian kejadian tidak mencerminkan jumlah korban karena pada satu kejadian bisa jadi lebih dari satu orang).

Kejahatan Terhadap Fisik/Badan (*Violence*)

Kejahatan terhadap fisik termasuk di dalamnya adalah penganiayaan ringan, penganiayaan berat, mengakibatkan luka karena alpa, dan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk kejadian kejahatan terhadap fisik/badan (*violence*) pada 2019 jumlah kejadian di Papua cenderung menurun. Berdasarkan Gambar 2.3 pada 2015 terjadi 2.768 kejadian, pada tahun 2016 menurun menjadi 2.754. Angka ini terus menurun pada tahun 2017 menjadi 2.715. Kemudian menurun cukup signifikan menjadi 1.512 dan pada tahun 2019 menjadi 1.415 kejadian.


Gambar 3.3 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan, Tahun 2015-2019



Kejahatan Terhadap Kesusilaan

Dalam klasifikasi kejahatan terhadap kesusilaan terdiri dari jenis kejahatan perkosaan dan pencabulan (merusak, melanggar kesopanan/ kesusilaan dimuka umum). Jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan (perkosaan dan pencabulan) di Papua selama 2015-2019 cukup berfluktuasi. **Gambar 3.3** memperlihatkan bahwa pada tahun 2015 tercatat sebanyak 186 kejadian kejahatan terhadap kesusilaan, turun pada tahun 2016 menjadi 90 kejadian, namun pada tahun 2017 meningkat menjadi 240 kejadian. Kemudian jumlah kejahatan menurun pada tahun 2018 menjadi 57 kejadian dan naik lagi menjadi 65 kejadian pada tahun 2019.


Gambar 3.4 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Tahun 2015-2019



Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang

Dalam klasifikasi kejahatan terhadap kemerdekaan orang terdiri dari jenis kejahatan penculikan. Untuk kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang, termasuk penculikan pada 2015-2019 cenderung menurun, meskipun sempat mengalami peningkatan di tahun 2017. Berdasarkan Gambar 2.5 pada 2015 terjadi 8 kejadian, turun menjadi 2 kejadian di tahun 2016, namun naik menjadi 6 kejadian di tahun 2017 dan menurun menjadi 5 kejadian pada 2018. Tahun 2019 tidak tercatat ada kejadian penculikan di Papua.


Gambar 3.5 Jumlah Kejadian dan Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, Tahun 2015-2019



Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan

Pada tahun 2019 jumlah kejadian kejahatan terhadap Hak/Milik dengan penggunaan kekerasan di Papua meningkat dibanding tahun 2018. Termasuk dalam kejahatan tersebut adalah pencurian dengan kekerasan atau dengan menggunakan senjata tajam/senjata api. Seperti yang disajikan pada Gambar 2.6, jumlah kejadian kejahatan terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan pada tahun 2019 sebanyak 563 kejadian, naik dibanding tahun 2018 sebanyak 424 kejadian.


Gambar 3.6 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan, Tahun 2015–2019



Kejahatan Terhadap Hak/Milik tanpa Penggunaan Kekerasan

Dalam klasifikasi kejahatan ini yang termasuk adalah Pencurian Dengan Pemberatan, Pencurian Biasa, Pencurian dalam Lingkungan Keluarga, Pencurian Kendaraan Bermotor, Pemerasan, Penyerobotan Tanah, Pengrusakan, dan Pembakaran. Jumlah kejadian kejahatan terhadap Hak/Milik tanpa penggunaan kekerasan (*property crime without violence*) selama periode 2015–2019 di Papua cukup fluktuatif. Berdasarkan Gambar 2.7 pada 2015 terjadi 5.770 kejadian, naik menjadi 8.491 kejadian pada 2016, kemudian turun menjadi 7.751 kejadian di tahun 2017, terus turun menjadi 4.025 kejadian pada 2018 namun naik menjadi 4.167 kejadian pada tahun 2019.

Gambar 3.7 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik Tanpa Penggunaan Kekerasan, Tahun 2015–2019




Kejadian Kejahatan Pencurian Tanpa Penggunaan Kekerasan merupakan jenis kejahatan yang paling banyak dalam segi jumlah setiap tahunnya. Kejahatan ini banyak didominasi oleh kejahatan pencurian biasa dan pencurian kendaraan bermotor.

Kejahatan Terkait Narkotika

Pada 2019, jenis kejahatan yang termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) ini memiliki pola yang berbeda dengan kejahatan lain. Berdasarkan Gambar 2.8, jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika (*drugs*) di Papua pada 2017 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu mencapai angka 420 kejadian. Sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2015 dengan 52 kejadian.


Gambar 3.8 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika, Tahun 2015-2019



Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi

Dalam klasifikasi kejahatan ini yang termasuk adalah penipuan, penggelapan, memberi suap, dan korupsi. Gambar 2.9 menunjukkan kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, memberi suap, dan korupsi yang tercatat di Polda Papua selama periode 2015–2019 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada 2015 terjadi 969 kejadian, pada 2016 tercatat 1.276 kejadian dan merupakan yang tertinggi, sementara pada 2017 menjadi 1.220 kejadian. Kemudian pada 2018 angka ini menurun menjadi 607 kejadian, namun kemudian naik menjadi 653 pada tahun 2019.

Gambar 3.9 Jumlah Kejadian Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi, Tahun 2015-2019




Gambaran Kejadian Kejahatan Secara Kewilayahan

Selain data kejadian kejahatan yang bersumber data Polda yang menggunakan pendekatan pelaku, kejadian kejahatan dapat dilihat berdasarkan ruang lingkup kewilayahan/regional (Desa/Kelurahan). Bagian ini akan memperlihatkan gambaran situasi dan perkembangan kejadian kejahatan yang dialami oleh masyarakat berdasarkan cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang pernah mengalami kejadian kejahatan. Data ini diperoleh dari Pendataan Potensi Desa yang dilakukan pada tahun 2018 dan Pemutakhiran Data Potensi Desa yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2019.

Dari data Potensi Desa 2018, selama periode 2018, seperti yang disajikan pada Gambar 2.10, jenis kejadian kejahatan pencurian merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi pada desa/kelurahan di Papua, terjadi di 1.402 desa/kelurahan, atau lebih dari 25 persen dari seluruh desa/kelurahan yang ada di Papua. Sementara perdagangan orang (*trafficking*) merupakan yang paling sedikit terjadi di Papua, yaitu hanya terjadi di 5 desa/kelurahan saja.


Gambar 3.10 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, Tahun 2018



Tahun 2018 – 2019, dari empat jenis kejahatan yang dicatat dalam pendataan potensi desa, secara umum terjadi penurunan jumlah desa/kelurahan yang terjadi tindak kejahatan di wilayahnya. Kejadian perkosaan/kejahatan terhadap kesusilaan terjadi di 571 desa/kelurahan pada tahun 2018, sedangkan 2019 hanya terjadi di 192 desa/kelurahan.

Sementara kejahatan terkait penyalahgunaan/peredaran narkoba yang pada tahun 2018 terjadi di 146 desa/kelurahan, di tahun 2019 hanya terjadi di 47 desa/kelurahan. Tindak kejahatan korupsi, tercatat pada tahun 2018 terjadi di 108 desa/kelurahan, sedangkan 2019 terjadi di 45 desa/kelurahan. Perdagangan orang (*trafficking*) hanya tercatat pada tahun 2018 terjadi di 5 desa/kelurahan, sedangkan 2019 tercatat tidak terjadi semua desa/kelurahan di Papua.

Gambar 3.11 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, Tahun 2018-2019




Konflik Massal

Selain dapat dikategorikan sebagai kejahatan, perkelahian massal dianggap sebagai suatu kondisi yang dapat mengganggu keamanan. Secara etimologi konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul (Hafidhuddin, 2001). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percekocokan, perselisihan, pertentangan. Secara terminologi, Soekanto (2005) mendefinisikan pertentangan atau pertikaian (konflik) adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan. Konflik yang ekstrim akan berujung pada kekerasan dan menimbulkan perkelahian massal.

Data yang menjadi sumber utama merupakan data kewilayahan (spatial data) yang diperoleh dari data Statistik Potensi Desa (Podes). Unit observasi dalam pengumpulan data statistik Podes adalah seluruh Desa/Kelurahan di wilayah Indonesia. Sejalan dengan itu, kajian mengenai perkelahian massal pada bagian ini secara umum akan dilihat dari cakupan jumlah atau persentase Desa/Kelurahan yang menjadi ajang atau lokasi kejadian tersebut.

Gambar 3.12 Jumlah Desa/Kelurahan di Seluruh Papua yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal. Tahun 2019 – 2018




Seperti yang disajikan pada Gambar 2.12, hasil Podes 2018 dan *Updating* Podes 2019 memperlihatkan kecenderungan penurunan jumlah dan persentase Desa/Kelurahan yang mengalami perkelahian massal. Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami kejadian perkelahian massal selama dari 8,05 persen Desa/Kelurahan pada tahun 2018 menjadi 3,04 persen Desa/Kelurahan pada tahun 2019.

Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah


Keamanan suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas dan jumlah personil keamanan di wilayah tersebut jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Tentu jika jumlah fasilitas keamanan yang ada tidak sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayahnya, maka efektifitas dari fasilitas tersebut dapat berkurang. Upaya menjaga stabilitas keamanan di Papua didukung oleh kelengkapan prasarana keamanan antara lain keberadaan pos polisi, polsek/polsekta, polres/polresta, serta polda. Meskipun dalam 3 tahun terakhir, tidak ada perubahan signifikan terkait jumlah fasilitas keamanan yang ada di Papua, seperti ditampilkan pada gambar 3.1.

Gambar 3.13 Jumlah Pos Polisi di Provinsi Papua, Tahun 2017 – 2019



Terlihat bahwa selama 3 tahun terakhir hanya terdapat 46 pos polisi yang tersebar di seluruh wilayah Papua. Sedangkan polsek/polsekta di seluruh Papua selama 3 tahun terakhir juga tidak terjadi perubahan, yaitu 126 polsek/polsekta, meskipun ada 576 kecamatan/distrik di Papua. Sedangkan jumlah polsek/polsekta dalam 3 tahun terakhir terdapat perubahan pada tahun 2019, dimana pada tahun 2017 dan 2018 terdapat 24 kantor polsek/polsekta, naik menjadi 28 pada tahun 2019. Jumlah tersebut tentu belum sesuai dengan jumlah total kabupaten/kota di Papua yang berjumlah total 29 se-Provinsi Papua.

Gambar 3.14 Jumlah Personil Polisi di Provinsi Papua menurut Jenis Kelamin, 2017 – 2019



Polisi sebagai satuan organisasi keamanan yang memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat. Personil polisi di wilayah Papua terlihat di gambar 3.2 mayoritas berjenis kelamin laki-laki, bahkan dalam 3 tahun terakhir jumlah personil polisi perempuan hanya berkisar 5 sampai 6 persen saja dari total personel polisi di Papua.

Sebagai aparat penegak hukum, jumlah polisi yang bertugas di wilayah Papua terus bertambah. Pada tahun 2019, jumlah polisi yang bertugas di wilayah Papua bertambah 2,84 persen dibanding tahun 2018. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2017, bertambah 5,95 persen. Meskipun jumlah personil polisi di wilayah Papua ini terus mengalami peningkatan, namun jumlah yang ada masih menunjukkan jumlah rasio beban penduduk per polisi yang tinggi. Jumlah penduduk Papua dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dan pada tahun 2019 berjumlah 3,3 juta jiwa lebih. Pada tahun 2017 rasio penduduk per polisi di Papua sebesar 21, tahun 2018 juga sebesar 21, dan pada tahun 2019 ratio penduduk per polisi sebesar 20. Artinya pada tahun 2017 setiap 1 polisi melayani 21 penduduk, tahun 2018 juga 21 penduduk, sedangkan pada tahun 2019 beban per polisi menurun menjadi 20 penduduk.

Selain pos polisi, pos keamanan lingkungan (siskamling) juga merupakan salah satu prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan keamanan masyarakat. Berdasarkan hasil pendataan Podes 2018 menunjukkan bahwa di Provinsi Papua ada 7,94 persen desa/kelurahan atau sejumlah 441 poskamling yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Papua kecuali di Yahukimo, Mamberamo Tengah, dan Puncak. Pos Keamanan paling banyak terdapat di Kabupaten Merauke, yaitu sebanyak 72 pos.

Selain keberadaan siskamling, hansip/linmas memegang peran yang penting dalam menjaga keamanan lingkungan kampung. Pada tahun 2018, jumlah hansip yang ada di Papua total sejumlah 595. Dimana untuk paling banyak terdapat di Kabupaten Merauke. Sedangkan beberapa kabupaten justru tidak memiliki hansip, seperti di Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak.

Halaman kosong

<https://papua.bps.go.id>



POLITICS AND DEMOCRACY

Chapter

04

Keadaan Politik dan Demokrasi di Papua

A. Gambaran Umum Pemilu 2019

Pada 2019 lalu, Indonesia mengadakan pemilihan umum serentak untuk memilih presiden-wakil presiden serta anggota legislatif. Upaya ini dilaksanakan untuk mewujudkan penyederhanaan pemilu yang dicanangkan beberapa tahun lalu. Bahkan Pilkada sekalipun direncanakan akan dilaksanakan secara serentak pada 2024 kedepan. Adanya sinkronisasi jadwal pemilihan diharapkan meningkatkan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya.

Secara teknis, Pemilu 2019 lalu dilakukan dengan mengubah teknis pelaksanaannya. Salah satunya, penghitungan suara menggunakan teknik *Sainte Lague* mengganti metode Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) atau disebut juga *Kuota Hare*, yang pernah dipakai pada pemilu sebelumnya. Selanjutnya, adanya penambahan beban petugas pada pemilu serentak, jumlah pemilih di tiap TPS diturunkan dari 500 pemilih menjadi 300 pemilih. Dengan begitu, jumlah TPS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia bertambah dari 546.278 pada 2014 menjadi 813.336 buah pada 2019. Penambahan TPS mencapai 32,83 persen.

Perubahan sistem pemilu terjadi pada rentang waktu kampanye calon presiden-wakil presiden dan legislatif. Waktu kampanye menjadi lebih panjang yakni 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Perubahan waktu kampanye sangat signifikan. Dari hanya 3 bulan pada Pemilu 2014 menjadi 7 bulan pada 2019. Bahkan untuk kampanye presiden pada 2014 lebih singkat lagi yakni hanya satu bulan saja.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kursi yang diperebutkan di DPR pada Pemilu 2019 bertambah, dari 560 kursi pada 2014 menjadi 575 kursi. Jumlah partai politik yang berkompetisi juga meningkat. Dari 12 parpol nasional dan tiga partai lokal Aceh pada Pemilu 2014 menjadi 16 parpol nasional dan 3 parpol lokal Aceh pada 2019. Empat parpol nasional yang baru ikut kompetisi pada

2019 yaitu Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Perindo.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Papua


Pada pemilihan presiden dan wakil presiden di Papua, terdapat 3.542.544 jiwa yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disusun oleh KPU. Semua penduduk yang telah terdaftar pada DPT, sekitar 53,41 persen adalah pemilih dari penduduk laki-laki dan 46,59 persen dari perempuan.

Kualitas DPT masih menjadi persoalan pada Pemilu 2019. Untuk Pilpres, terdapat 52.019 penduduk yang masuk Daftar Pemilih Khusus (DPK). DPK adalah daftar pemilih yang tinggal di suatu wilayah namun tidak tercatat di dalam DPT. Jumlah DPK pemilihan presiden dan legislatif dapat berbeda, ini disebabkan pemilih yang masuk DPK hanya diperkenankan memilih pada rentang pukul 12.00 hingga 13.00 waktu setempat. Ini pun masih bergantung dengan ketersediaan surat suara masing-masing TPS.

KPU Papua juga memberikan fasilitas pemilihan bagi penduduk disabilitas. Diketahui terdapat 1.545 penduduk disabilitas di Papua yang sudah tercatat dengan rincian 839 orang laki-laki dan 706 orang perempuan. Dari penduduk yang tercakup didata pemilih disabilitas, sekitar 64,72 persen menggunakan hak suaranya dalam pilpres 2019. Ini menunjukkan partisipasi penduduk disabilitas dalam memakai hak suaranya cukup tinggi.

Jumlah penduduk di Papua yang menggunakan hak pilih sebanyak 3.391.887 jiwa. Tingkat partisipasi masyarakat mencapai 95,75 persen. Penduduk yang telah memilih terbagi menjadi dua kelompok, yakni penduduk yang suaranya dianggap sah untuk dihitung dalam pemilihan presiden dan yang tidak sah sehingga tak dihitung. Total suara sah di Papua sebesar 3.333.065 suara, sedangkan yang tidak sah sebanyak 58.822 suara. Dengan demikian persentase suara sah sebesar 98,27 persen. Berikut peta tematik persebaran persentase jumlah suara sah pemilihan presiden 2019:

Gambar 4.1. Persentase Suara Sah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019



Sumber: diolah dari KPUD Provinsi Papua

Gambar 4.1 menunjukkan persentase suara sah yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Papua. Persentase suara sah dibagi menjadi empat kelompok yang dibagi berdasarkan kuartil data persentase suara semua kabupaten/kota yang berada di Papua. Semakin tua warna merah menunjukkan persentase suara sah mendekati 100 persen.

Wilayah Papua yang memiliki warna merah paling tua didominasi oleh kabupaten di wilayah pegunungan disekitar Papua bagian tengah. Kecenderungan persentase suara sah mencapai 100 persen mengelompok di daerah pegunungan tengah Papua. Hal ini bisa mungkin terjadi akibat dari pemilihan umum di wilayah tengah Papua masih berbasis dengan sistem yang menjunjung kearifan lokal, yakni sistem Noken.

Diambil dari media Kompas, sistem Noken adalah suatu sistem yang dipakai dalam Pemilu khusus untuk wilayah Pegunungan Tengah di Provinsi Papua. Terdapat 16 kabupaten di Papua yang masih menjunjung warisan budaya ini, dan masih terpakai hingga Pemilihan Umum tahun 2019. Dalam Sistem Noken, pemilih wajib

berbaris di belakang kotak suara/tas anyaman khas Papua (noken) yang sudah diberi nama calon yang akan dipilih. Setelah semua pemilih sudah berbaris, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari KPU akan menghitung jumlah orang yang berada dibelakang noken.

Sistem noken adalah suatu entitas kearifan lokal dalam berdemokrasi masyarakat Papua. Bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) mengakui dan mengesahkan sistem ini karena Sistem Noken menganut sistem LUBET (Langsung, Umum, Bebas, dan Terbuka). Pengakuan ini tertuang pada instrumen hukum yang sah yakni Keputusan MK Nomor: 47/48/PHPU.A-VI/2009 yang sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Pemilihan DPR RI di Papua


Karena DPT pilpres dan legislatif sama, terdapat 3.542.544 pemilih yang berpartisipasi dalam pemilihan anggota DPR RI. Penduduk di dalam DPT, sekitar 53,41 persen adalah pemilih dari penduduk laki-laki dan 46,59 persen dari perempuan. Kualitas DPT masih menjadi persoalan pada Pemilu 2019. Untuk pemilihan legislatif, terdapat 50.592 penduduk yang masuk Daftar Pemilih Khusus (DPK).

KPU Papua juga memberikan fasilitas pemilihan bagi penduduk disabilitas. Diketahui terdapat 1.513 penduduk disabilitas di Papua yang sudah tercatat dengan rincian 819 orang laki-laki dan 694 orang perempuan. Dari penduduk yang tercakup didata pemilih disabilitas, sekitar 64,24 persen menggunakan hak suaranya dalam pilpres 2019. Ini menunjukkan partisipasi penduduk disabilitas dalam memakai hak suaranya cukup tinggi.

Jumlah penduduk di Papua yang menggunakan hak pilih sebanyak 3.390.337 jiwa. Penduduk yang telah memilih terbagi menjadi dua kelompok, yakni penduduk yang suaranya dianggap sah untuk dihitung dalam pemilihan presiden dan yang tidak sah sehingga tak dihitung. Total suara sah di Papua sebesar 3.314.858 suara, sedangkan yang tidak sah sebanyak 75.479 suara. Dengan demikian persentase suara

sah sebesar 97,77 persen. Berikut peta tematik persebaran persentase jumlah suara sah pemilihan legislatif 2019:

Gambar 4.2. Persentase Suara Sah Pemilihan DPR RI 2019



Sumber: diolah dari KPUD Provinsi Papua

Gambar 4.2 menunjukkan persentase suara sah pemilihan legislatif yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Papua. Persentase suara sah dibagi menjadi tiga kelompok yang dibagi berdasarkan kuartil data persentase suara semua kabupaten/kota yang berada di Papua. Kemunculan hanya tiga kelompok data dikarenakan rentang interval data pendek, jumlah data yang tidak banyak, dan adanya duplikasi. Semakin tua warna hijau menunjukkan persentase suara sah mendekati 100 persen.

Pemilihan DPRP

Pasca gerakan reformasi di Indonesia telah memberikan dampak yang sangat besar di Papua. Semenjak runtuhnya kekuasaan Orde Baru membuat ruang kebebasan rakyat Papua semakin terbuka sehingga dapat menyampaikan aspirasi politik seluas-luasnya. Wujud nyata hasil aspirasi rakyat Papua adalah telah diterbitkannya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus oleh pemerintah pusat. Instrumen


kebijakan ini memuat pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dengan sistem desentralisasi berlandaskan pengakuan identitas dan hak Orang Asli Papua (OAP). Sistem ini pun memberikan peningkatan pada alokasi dana pembangunan dalam rangka pemulihan dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat Papua.

Seiring berjalannya UU Otsus, pada 22 Juni 2005 melalui Sidang Paripurna Khusus, DPRD Provinsi Papua secara resmi mengubah nomenklatur dari DPRD Provinsi Papua menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui keputusan DPRD Provinsi Papua No. 4/DPRD/2005 tentang Perubahan Nomenklatur Lembaga DPRD Provinsi Papua menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Ditambah, Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Menteri Dalam Negeri pada 3 Mei 2005 Nomor 161.81./1034/SJ memperkuat perubahan tersebut.

Pemilihan anggota DPRD kembali digelar pada 2019. Terdapat 3.542.544 calon pemilih yang terdaftar pada DPT. Masih sama dengan pemilihan presiden dan DPR RI, persentase pemilih laki-laki sebesar 53,41 persen dan perempuan 46,59 persen.

Permasalahan pemilihan DPRD masih sama, terdapat sebagian penduduk Papua yang belum terdaftar di dalam DPT. Penduduk yang masuk pada DPK sebanyak 54.683 jiwa dengan persentase sekitar 1,54 persen bila dibandingkan dengan keseluruhan penduduk di dalam DPT. Kualitas DPT dapat dihitung dengan membandingkan jumlah DPK dengan total penduduk yang masuk di dalam DPT, DPTb, dan DPK. Berikut peta tematik yang menggambarkan kualitas DPT di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua:

Gambar 4.3 Kualitas DPT Kabupaten/Kota di Provinsi Papua



Sumber: diolah dari KPUD Provinsi Papua

Semakin muda warna kuning menunjukkan kualitas DPT yang semakin baik. Nilai persentase mendekati nol menunjukkan DPT semakin lengkap sehingga tidak perlu memasukkan penduduk ke dalam DPK. Supiori merupakan kabupaten yang memiliki data DPK paling banyak. Persentase DPK Kabupaten Supiori mencapai 26.04 persen dibandingkan gabungan antara DPK, DPTb, dan DPK.A.

B. Perkembangan Demokrasi di Provinsi Papua

Demokrasi memberikan sistem politik yang berasaskan keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Akan tetapi, dalam praktiknya demokrasi dilaksanakan dengan cara yang berbeda. Penerapannya sangat beragam, terkadang diterapkan sepihak oleh penguasa. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu instrumen universal yang dapat mengukur pelaksanaan demokrasi di suatu wilayah.

Sejak 2007, Indonesia mengembangkan pengukuran demokrasi yang disebut dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Namun, secara resmi IDI baru dirilis

sebagai produk resmi pemerintah pada 2010, berupa angka IDI tahun 2009. Selain melahirkan angka demokrasi di tingkat nasional, IDI juga memberikan perkembangan demokrasi pada level provinsi di Indonesia.

Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia

Pada dasarnya IDI merupakan indikator komposit kuantitatif yang mengukur demokrasi. Indeks ini tersusun dari tiga aspek demokrasi yakni Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak-hak Sipil, dan Aspek Lembaga Demokrasi.

Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Tahap pertama, data kuantitatif dikumpulkan dari koding koran dan dokumen tertulis seperti Perda, surat keputusan kepala daerah, peraturan, dan sebagainya yang akan disesuaikan dengan indikator-indikator di dalam IDI.

Temuan-temuan tersebut kemudian akan diverifikasi dan dielaborasi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai tahapan kedua. Di dalam tahapan ini tim enumerator juga akan menggali kejadian-kejadian yang tidak tertangkap di koding koran/dokumen.

Pada tahapan ketiga tim enumerator IDI akan melakukan Wawancara Mendalam (WM). Data-data yang telah dikumpulkan pada tahapan sebelumnya akan kembali diverifikasi dengan narasumber yang dinilai kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah oleh BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapan.

Dari sisi penghitungan Indeks, IDI harus melalui tiga tahapan. Pertama dilakukan penghitungan indeks akhir untuk setiap indikator. Selanjutnya menghitung indeks provinsi, dan terakhir menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain.

Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI. Selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi.

Pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Penghitungan IDI dilakukan pada tahun berikutnya misalnya IDI Tahun 2019 diukur tahun 2020, IDI tahun 2018 diukur pada tahun 2019 dan sebagainya. Metode pengumpulan data IDI sesuai prosedur menggunakan beberapa tahap antara lain koding koran, koding dokumen, FGD, dan wawancara mendalam.


Perkembangan Indeks Demokrasi di Papua

Angka IDI menunjukkan bahwa sejak tahun 2009 hingga 2019, tingkat demokrasi di Papua mengalami dinamika. Pada periode tahun 2009–2010, angka IDI berfluktuasi di kisaran angka 60-an, sementara pada periode tahun 2011 turun hingga dibawah 60 poin. Selanjutnya, IDI Papua meningkat dikisaran 60-an lagi dari 2012 hingga 2014.

Mirip dengan kondisi 2011, tahun 2015 IDI Papua kembali turun lagi pada angka 50-an poin. Terakhir, IDI Papua dari 2016–2019 kembali menyinggahi pada 60-an poin. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60). Hal ini menunjukkan walaupun IDI Papua masih pada kategori “sedang”, namun telah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dalam tiga tahun terakhir.

Peningkatan nilai IDI selama empat tahun berturut-turut tersebut perlu mendapat perhatian karena mengindikasikan semakin baiknya kadar demokrasi di Papua. Selain itu, dalam kurun waktu 2009 – 2019, nilai IDI Provinsi Papua berada pada posisi paling puncak.


Gambar 4.4 Perkembangan IDI Provinsi Papua 2009-2019



Dinamika tingkat demokrasi di Papua tercermin dari ketiga aspek pembentuk IDI. Sejak tahun 2009 hingga 2019, Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak-hak Politik, dan Aspek Lembaga Demokrasi menunjukkan tren yang berbeda.

- Aspek Kebebasan Sipil menunjukkan fluktuasi dengan tren yang lebih “smooth” dibandingkan dua aspek lainnya. Aspek Kebebasan Sipil selalu berada pada kategori “baik” pada setiap periode waktu, kecuali pada tahun 2015 mengalami titik terendah sebesar 73,04 poin.
- Aspek Hak-hak Politik selalu berada pada kategori “buruk” pada segala periode waktu dari 2009-2019. Pada tahun 2009 pernah menyentuh angka 43,84 lalu anjlok ke angka 30-an hingga tahun 2013. Setelah tahun 2014, aspek Hak-hak Politik menunjukkan tren meningkat, melewati angka 50 poin pada tahun 2019.
- Aspek Lembaga Demokrasi dimulai dengan kategori “buruk” ditahun 2009. Namun nilai IDI Papua membaik kekategori sedang dari tahun 2010 hingga 2014. Selanjutnya kembali jatuh dikategori “buruk” hingga tahun 2019.


Gambar 4.5 Perkembangan IDI Provinsi Papua 2009-2019



Papua 2019 sebesar 65,25, meningkat tinggi (3,05 poin) dibandingkan IDI Papua 2018 yang sebesar 62,20. Perubahan angka IDI pada periode 2018–2019 dipengaruhi oleh peningkatan aspek Kebebasan Sipil sebesar 8,72 poin (dari 84,36 menjadi 93,08), peningkatan aspek Hak-hak Politik sebesar 3,26 poin (dari 47,90 menjadi 51,16), dan penurunan yang signifikan dari aspek Lembaga Demokrasi sebesar 4,44 poin (dari 57,05 menjadi 52,61). Dengan angka IDI sebesar itu tingkat demokrasi Papua tetap berada dalam kategori “sedang”.

Bila dilihat lebih mendalam maka pada periode tahun 2018–2019, terdapat enam variabel yang mengalami peningkatan dan lima variabel mengalami penurunan. Tiga variabel dengan peningkatan terbesar terjadi pada variabel kebebasan berkumpul dan berserikat yang meningkat 65,62 poin, diikuti oleh variabel peran DPRP yang meningkat 19,13 poin, dan variabel kebebasan dari diskriminasi yakni 10,01 poin. Sementara tiga variabel yang mengalami penurunan terbesar adalah variabel Pemilu yang bebas dan adil yang menurun hingga 16,43 poin, variabel peran peradilan yang independen yang menurun sebesar 12,50 poin, dan variabel partai politik yang menurun hingga 11,45 poin.

Gambar 4.6 Perkembangan Variabel IDI Provinsi Papua 2018-2019



Sebab Kenaikan dan Penurunan Aspek Demokrasi Papua

Alasan melesatnya aspek kebebasan sipil akibat dari terjadi kenaikan yang tinggi pada variabel kebebasan berkumpul dan berserikat. Itu artinya selama satu tahun terakhir tindakan kekerasan oleh aparat maupun masyarakat untuk mencegah seseorang/kelompok untuk berkumpul dan berserikat berkurang dibandingkan tahun sebelumnya.

Tidak hanya variabel kebebasan sipil, variabel kebebasan berpendapat, berkeyakinan, dan bebas dari diskriminatif menyumbang kenaikan nilai indeks. Peran partisipasi politik masyarakat juga meningkat pesat disebabkan banyak ditemukan kritik dan saran masyarakat terhadap jalannya pemerintah ditemukan dalam artikel koran lokal dan laporan-laporan ke Ombudsman.

Peran DPRD juga meningkat sebab wakil rakyat mulai berhasil menyuarakan aspirasi masyarakat agar anggaran APBD khususnya pendidikan dan kesehatan mendekati nilai yang diamanatkan oleh undang-undang.

Namun ada juga variabel IDI yang mengalami penurunan. Terjadi penurunan pada variabel hak pilih dan dipilih serta pemilu yang bebas dan adil. Penurunan hak memilih dipilih kemungkinan terjadi akibat penurunan kualitas DPT dan berkurangnya penduduk yang menggunakan hak suara (*voters turnout*) apabila dibandingkan dengan keadaan lima tahun yang lalu. Indeks variabel pemilu yang bebas dan adil juga mengalami penurunan, ini berarti kasus keberpihakan KPU dan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu mengalami peningkatan dibandingkan pemilu 2014.

Lalu, terjadi penurunan peran partai politik akibat tidak ada satupun kegiatan kaderisasi yang tercatat di Papua. Terakhir berkurangnya nilai variabel peran peradilan yang independen diakibatkan ditemukannya satu kasus keputusan hakim yang dinilai kontroversial di Papua.

Walaupun sedang digoreng isu diskriminatif, Papua tahun 2019 mengalami pengurangan dari kasus tindakan pejabat dan aturan tertulis yang dibuat yang bersifat diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok rentan lainnya. Ditambah, isu kekerasan dari masyarakat mengenai kebebasan beragama juga menurun. Walau disisi lain, terdapat aturan tertulis yang membatasi kebebasan seseorang dalam menjalankan agamanya yang menyumbang penurunan indeks.

Anomali Indeks Demokrasi Papua Tahun 2019

Nilai indeks demokrasi Papua tahun 2019 merupakan nilai tertinggi sejak 11 tahun lamanya. Ini merupakan suatu anomali karena pada tahun tersebut Papua mengalami isu diskriminatif Mahasiswa Papua yang berbuntut pada kerusuhan hebat pada dua kota besar di Papua yakni Kota Jayapura dan Wanena.

Berikut penyebab kenaikan indeks demokrasi yang begitu besar ketika kerusuhan 2019 antara lain:

1. Tidak ditemukannya kasus indikator 1 selama tahun 2019. Tahun sebelumnya ditemukan kasus serupa namun di tahun 2019 tidak. Pada wawancara mendalam, tim IDI Papua menemukan satu kasus yang diduga terkait kasus

indikator 1. Namun demikian, oleh tim IDI Pusat kasus tersebut dipindahkan ke indikator 3 sehingga kasus indikator 1 menjadi tidak ada. Padahal Indikator 1 memiliki pembobot yang besar dan rentang skor yang pendek sehingga satu kasus saja hilang sangat berdampak besar pada keseluruhan nilai indeks demokrasi.

2. Lebih banyak ditemukan kasus demonstrasi yang bersifat kekerasan dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi, banyaknya kasus yang ditemukan pada indikator 16 melebihi ambang batas maksimal kasus yang dapat dicakup dalam penghitungan indeks. Dengan begitu sumbangsih pengurangan nilai dari Indikator 16 menjadi tidak banyak.
3. Tim koding koran IDI Papua mungkin beberapa kali menemukan kasus yang menyerempet kasus indikator 1. Akan tetapi, karena dirasa kasus tersebut menyerempet pada kegiatan yang bersifat separatis (yang ditunggangi oleh KNPB, ULWP, dan sejenisnya) sehingga tidak jadi dimasukkan ke dalam daftar kejadian di koding koran.



APPENDIX

Lampiran

Tabel 1. Indikator Kriminalitas Provinsi Papua, 2017-2019

Jenis Indikator	Tahun		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>)	8.096	8.344	8.551
Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>)	5.694	5.732	4.291
Persentase Penyelesaian Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>)	70,33%	68,70%	50,18%
Selang Waktu Terjadinya Kejahatan (<i>Crime Clock</i>)	01.04'55"	01.02'59"	01.01'28"
Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>)	248	251	253
Jumlah Penduduk	3.265.202	3.322.526	3.379.302

Sumber: Data Potensi Desa BPS (olah)

Tabel 2. Jumlah Desa/Kelurahan berdasarkan keberadaan Pos Keamanan dan Hansip/Linmas, Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Pos Keamanan	Hansip/linmas
(1)	(2)	(3)
[9401] Merauke	72	66
[9402] Jayawijaya	8	1
[9403] Jayapura	32	23
[9404] Nabire	27	20
[9408] Kepulauan Yapen	13	34
[9409] Biak Numfor	51	46
[9410] Paniai	7	12
[9411] Puncak Jaya	10	10
[9412] Mimika	46	29
[9413] Boven Digoel	21	12
[9414] Mappi	16	91
[9415] Asmat	3	63
[9416] Yahukimo	0	1
[9417] Pegunungan Bintang	1	11
[9418] Tolikara	2	0
[9419] Sarmi	10	16
[9420] Keerom	31	19
[9426] Waropen	10	30
[9427] Supiori	3	23
[9428] Mamberamo Raya	5	11
[9429] Nduga	1	9
[9430] Lanny Jaya	19	23
[9431] Mamberamo Tengah*	0	0
[9432] Yalimo*	14	2
[9433] Puncak	0	0
[9434] Dogiyai*	3	20
[9435] Intan Jaya*	1	2
[9436] Deiyai*	4	9
[9471] Jayapura	31	12
[9400] Papua	441	595

Sumber: Data Potensi Desa BPS (olah)

Tabel 3. Jumlah Jumlah Kejadian Kejahatan menurut Jenisnya di Provinsi Papua, Tahun 2015 – 2019

Klasifikasi Kejahatan	Jenis Kejahatan	Tahun				
		2015 (3)	2016 (4)	2017 (5)	2018 (6)	2019 (7)
(1)	(2)					
Kejahatan terhadap Nyawa	Pembunuhan	78	28	85	43	53
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		2.768	2.754	2.715	1.512	1.415
	Penganiayaan Berat	735	806	997	146	159
	Penganiayaan Ringan	1.681	1.625	1.365	1.105	1.078
	Mengakibatkan Luka Karena Alpa	-	-	39	55	9
	KDRT	352	323	314	206	169
Kejahatan terhadap Kesusilaan		186	90	240	57	65
	Perkosaan	110	81	76	48	62
	Merusak, Melanggar Kesopanan/ Kesusilaan Dimuka Umum	76	9	164	9	3
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	Penculikan	8	2	6	5	0
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan	Pencurian Dengan Kekerasan	624	885	934	424	563
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		5.770	8.491	7.751	4.025	4.167
	Pencurian Dengan Pemberatan	964	1321	832	507	483
	Pencurian Biasa	1.215	1.513	1.870	944	1.110
	Pencurian Dalam Lingkungan Keluarga	-	-	-	-	-
	Pencurian Kendaraan Bermotor	2.927	4.607	4.150	2.107	1.672
	Pemerasan	-	232	186	97	105
	Penyerobotan Tanah	-	120	72	32	40
	Pembakaran	74	58	59	40	124
	Pengrusakan	590	640	582	298	633
Kejahatan Terkait Narkotika	Narkotika	52	244	420	106	104

Sumber: Biro Ops, Polda Papua (olah)

Tabel 3. Jumlah Jumlah Kejadian Kejahatan menurut Jenisnya di Provinsi Papua, Tahun 2015 – 2019, lanjutan

Klasifikasi Kejahatan	Jenis Kejahatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi		969	1276	1220	607	653
	Penipuan	590	806	787	391	404
	Penggelapan	315	449	397	202	221
	Memberi Suap	-	1	-	-	-
	Korupsi	64	20	36	14	28
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	Terhadap Ketertiban Umum	111	159	137	496	436

Sumber: Biro Ops, Polda Papua (olah)

Tabel 4. Jumlah Desa/Kelurahan yang ada kejadian Kejahatan Provinsi Papua, Tahun 2018

Jenis Kejadian Kejahatan	Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)
Pencurian	1.402
Pencurian dengan kekerasan	259
Penipuan/penggelapan	398
Penganiayaan	439
Pembakaran	182
Perkosaan/kejahatan terhadap kesusilaan	571
Penyalahgunaan/peredaran narkoba	146
Perjudian	588
Pembunuhan	224
Perdagangan orang (trafficking)	5
Korupsi	108

Sumber: Biro Ops, Polda Papua (olah)

Tabel 5. Jumlah Desa/Kelurahan yang ada Kejadian Kejahatan Provinsi Papua, Tahun 2018 – 2019

Jenis Kejahatan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Perkosaan/kejahatan terhadap kesucilaan	571	192
Penyalahgunaan/peredaran narkoba	146	47
Korupsi	108	45
Perdagangan orang (<i>trafficking</i>)	5	-

Sumber: Biro Ops, Polda Papua (olah)

Tabel 6. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan berdasarkan kejadian Perkelahian Massal Provinsi Papua, Tahun 2018 – 2019, Tahun 2018 – 2019

Tahun	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
2018	447	8,05
2019	169	3,04

Sumber: Biro Ops, Polda Papua (olah)

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA**

Jln. Dr. Sam Ratulangi Dok II Jayapura 99112
Homepage: <http://www.papua.bps.go.id>
E-mail: pst9400@bps.go.id

ISBN 978-602-0963-55-6

